

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017

**TENTANG****PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 27 Oktober 2017.

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. menerima dan menyerahkan daftar laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
  - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
  - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
  - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

- KETIGA** : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (sembilan) bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 30 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,**

ttd

**DEDE HARYADI**



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi  
 NOMOR 11/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017  
 TANGGAL 30-Okt-17  
 TENTANG Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur & Wakil

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA ANGGOTA PPK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	BANTARGADUNG	1. HAMDAN SAPARI 2. MASYKUR ATHAILLAH 3. RENGGA MANGGALA 4. RESKY NURDIANSAH 5. SIHABUDIN
2	BOJONGGENTENG	1. AAN SYARIPUDIN 2. ABDUL AZIZ 3. ARIS ARIYADI 4. LUKI ARIYANDI 5. OTOM BUSTOMI
3	CARINGIN	1. DENI HASBI 2. ERNI SUHARTINI 3. FADHLI MIRAJA HIDAYATULLAH 4. INDRA GRAZIANA 5. MUHAMMAD USMAN SAEPUDIN
4	CIAMBAR	1. AHMAD LAHUDIN 2. BUDI HARTONO 3. EPA RAHMAYANTI 4. ROHMAT 5. USMAN HERMAWAN
5	CIBADAK	1. ABDUL AZIZ IBRAHIM 2. ASEP JUANDA 3. ELGI WAHYU UTOMO 4. FX SUYATNO 5. MAHMUD YUNUS
6	CIBITUNG	1. HIKMAT GINANJAR 2. SITI SAROYAH 3. TATANG JUNAEDI 4. UJANG SA'IDUDIN 5. UJANG SUHERLI
7	CICANTAYAN	1. ABDUL HAMID 2. BONDY AFINOZA 3. DADANG ARIPIN 4. FIKRIYULLAH 5. PALAH
8	CICURUG	1. ABDUL HAJI MARASABESY 2. FIRDAOSS 3. HELMI SUDRAJAT 4. MAMAY WIRSITA 5. NOVIYANI

1	2	3
9	CIDADAP	1. ASEP MARUP 2. HADI ISMANTO 3. RATMAN 4. SUPARMAN 5. YUNUS MULYANA
10	CIDAHU	1. DEDHI PERMADI 2. ENENG IMAS 3. ROJIUN 4. SIROJUDIN 5. UJANG RIDWANULLOH
11	CIDOLOG	AJAT SUDRAJAT DEDE ERNAWATI ENJANG FIKRI HAMDALAH SOHAB DERMAWAN
12	CIEMAS	1. ABDUL FATAH 2. ADE MULYONO 3. CECENG SUDARMAN 4. FARIDUDIN ARRIDO 5. RAMDAN JAELANI
13	CIKAKAK	1. ASEP ZAENAL 2. DIDI MULYANA 3. IMAM BUCHORI 4. MIGA UTAMI 5. SOLEHUDIN
14	CIKEMBAR	1. ABDUL AZIZ MAULANA 2. EMAN SULAEMAN 3. OIS 4. TEDI SUTEDI 5. YANTI PUSNIAWATI
15	CIKIDANG	1. ARIS RESMAWAN 2. ASEP SAEFUL QODIR 3. SAEFUL MALIK 4. UJANG SUPRIATMAN 5. YAYAN HERMANSYAH
16	CIMANGGU	1. BIAN HAFIKI 2. BUYUNG TANJUNG 3. DEDI SETIADI 4. IBRAHIM 5. JAYA RAHMAT
17	CIRACAP	1. HILDAWATI 2. PANJI PRIYAYI 3. RIANDI 4. SAHID SIAM 5. SURYADI
18	CIREUNGHAS	1. DIAN HARDIANSYAH 2. MUHAMAD AHYAR 3. RIDWAN ZAENAL MUTTAQIN 4. TAOPIK HIDAYAT 5. ZAKARIA SOFYAN

1	2	3
19	CISAAT	1. ABDUL AZIS AWALUDIN 2. ANIS ABDULLAH 3. MISBAH MONDIA 4. RADI JUANSYAH 5. SUGIH SUGIANTO
20	CISOLOK	1. ASEP ZAENAL MUTAQIN 2. DENDI SUHENDI 3. HAERUDIN 4. TINA RUSTIANI 5. WAWAN RUDIAWAN
21	CURUG KEMBAR	1. IWAN SURYANA 2. SARIPUDIN 3. SURYANA 4. TAOFIK ABDULLAH 5. YAYAN
22	GEGER BITUNG	1. ANWARUDIN 2. AZIS PURNAMA GIRI 3. BUDI ARTONO 4. E KOSASIH 5. IWAN ROSWANDA
23	GUNUNG GURUH	1. DADANG SUHERMAN 2. DENDI DAENURI 3. DEWI RISKI SAPUTRI 4. SAEPU DIN 5. TINI KARTINI
24	JAMPANGKULON	1. AGAH NUGRAHA 2. ASEP SUDARMAN 3. JUAENI RISWANTO 4. ROSTI ROSMAWATI 5. RUDI RUSMAN
25	JAMPANGTENGAH	1. AJID SUTISNA 2. ANDRIANSYAH 3. ENDANG MAULANI 4. HENDRI KURNIADI 5. OKE RAMDANI
26	KABANDUNGAN	1. AHMAD NIDAUDIN 2. HABUDIN 3. LIA YULANTI 4. MUHAMMAD IQBAL SUTISNA 5. SURYAMAN
27	KADUDAMPIT	1. GUN GUN M HASAN 2. HERY HERMAWANDI 3. HIKMATULLAH 4. SAEFUL HAQ 5. UJANG BADRU JAMAL
28	KALAPANUNGGAL	1. AGUNG CAHYA RAMADHAN 2. AGUS YUSUF IBRAHIM 3. KUSNAWAN 4. ROSADI SUKANDI 5. SOLIHAT HADI PERMANA

1	2	3
29	KALIBUNDER	1. ANDRIAN SAPUTRA 2. AYUNG ARYANA 3. IMAN RAJIMAN MAULANA 4. TUTANG DARMADI 5. WILDANSYAH SUKMA SEJATI
30	KEBON PEDES	1. AGUS GUNAWAN 2. DEDE PERMANA PUTRA 3. ENDANG SUMARYASA 4. PALAHUDIN 5. UJANG SURYANA
31	LENGKONG	1. CEPI WIGARESTU 2. DODI RIYANTO SUPRIYADI 3. ENDI RIANA IRMANSYAH 4. SUPIADI 5. YOGA RIYADI SUARDI
32	NAGRAK	1. DENI KUSMIADI 2. FIRMAN HENDRADI 3. JENI PRANDANA 4. RULI HANDANI 5. SAPTAJI
33	NYALINDUNG	1. ABDULLAH AHMAD MULYA SYAFE'I 2. ANDRI GUNAWAN 3. MOH UMAR ABDUL AZIS 4. PARHAN JAYID 5. YUGA SUWARSA
34	PABUARAN	1. ADE SETIAWAN 2. DEDI SETIADI 3. DIDIM 4. ERI LAZWARDI 5. KUSDYAMAN
35	PALABUHANRATU	1. ADMIRAL ARASY 2. ASEP ABDURROHMAN 3. ASEP PITRIYADI 4. ERSAN SYATIBI 5. SUNENDA
36	PARAKAN SALAK	1. AJAT SUDRAJAT 2. DEDI WAHYUDIN 3. FAISAL RIFA'I 4. M. HADI FAUZI 5. TIMBUL NUGRAHA PERDANA
37	PARUNGKUDA	1. ELVI RAHAYU 2. HENDRA 3. INA SITI NURJANAH 4. IWAN DARMAWAN 5. MUHAMAD RAHMAT AFIAT
38	PURABAYA	1. CUCUP 2. HADIAT 3. IDANG SUMITRA SETIADI 4. IJANG RUSWANDI 5. MISBAH FAUZI

1	2	3
39	SAGARANTEN	1. DADI SUPARDI 2. ENDANG SUHENDI 3. GALIH DELA NUGRAHA 4. SADRAH ARDIANTO 5. SUKARI
40	SIMPENAN	1. ADE HERWANA 2. DESTI DE MARINA 3. HERRI AZHARI 4. TENDI 5. YAYAN BASTIAR
41	SUKABUMI	1. ANDRI HERMAWAN 2. ATI NURHAYATI 3. EDI SUWANDI 4. MUHAMAD ANDRIANSYAH 5. TEDDY MULYA DHARMA
42	SUKALARANG	1. AAN HASANAH 2. ABDUL HAFIFUDIN 3. IRWAN 4. SRI LISNAWATI 5. USMAN BONTOT JOHARI
43	SUKARAJA	1. ASEP MULYANA 2. DANI KADARISMAN 3. IYUS RUSMAN 4. UJANG SARIFUDIN 5. YAYAN MIHARJA
44	SURADE	1. AHUN LUKMANA 2. EDI SUMARNA 3. JAMILAH 4. SULAEMANSYAH 5. ZUBAIRI
45	TEGALBULEUD	1. M. YUDIANSYAH 2. MERY ESA KAMILA 3. RAMDAN MUSTOFA 4. RUSLAN 5. YANTO
46	WALURAN	1. DEDE DARUSALAM 2. DENDI ABUBAKAR AZIZ 3. RD. BERLIAN RIZKI F.S 4. SANTY SUDIANTY 5. UPIT MARTINI
47	WARUNG KIARA	1. DENI SURATMAN 2. EKA KUSUMA ADI PRABOWO 3. HUSNI THAMRIN 4. KARLAN 5. WAWAN

Untuk SALINAN yang sah  
 Sesuai dengan aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
 Komisi Pemilihan Umum  
 Bagian Hukum,



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,**

ttd

**DEDE HARYADI S. Pd**

[ejidih.kpu.go.id/jabar/sukabumi](http://ejidih.kpu.go.id/jabar/sukabumi)